



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam rangka penyerahan dan keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, perlu adanya pengaturan mengenai penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6358);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1920 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1920 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/Prt/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/Prt/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan

- merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
10. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang disengaja ditanam.
  11. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun pengembang.
  12. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah penyerahan, penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikan atas prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
  13. Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas pemerintah daerah.
  14. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah suatu kegiatan melalui perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
  15. Pengawasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah upaya untuk memberikan jaminan agar pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
  16. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
  17. Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah kewajiban yang dibebankan kepada pengembang untuk menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.
  18. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang selanjutnya disebut Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
  19. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk memproses penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
  20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.

## Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan didasarkan pada prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. kemitraan;
- d. akuntabilitas;
- e. keberpihakan; dan
- f. keberlanjutan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengembang dan masyarakat sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan di Daerah.

### Pasal 4

Tujuan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menjamin pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahterimakan sesuai dengan rencana tapak yang disahkan pada tahap penyediaan;
- b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan/atau pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan agar pemanfaatannya sesuai fungsi dan selaras dengan pelayanan kepentingan umum; dan
- c. menjamin kepastian pemenuhan hak masyarakat/penghuni Perumahan.

## BAB II

### WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. Mengatur perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - b. Mengawasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - c. Menyusun *database* Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - d. mengatur penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang;
  - e. melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan oleh Pengembang.
  - f. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan oleh Pengembang; dan
  - g. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan oleh Pengembang;
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Dinas.

### BAB III PERUMAHAN

#### Pasal 7

- (1) Perumahan terdiri atas :
  - a. perumahan tidak bersusun; dan
  - b. rumah susun.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Pengembang.

#### Pasal 8

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlantai satu atau lebih.

#### Pasal 9

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

### BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan:

- a. prasarana;
- b. sarana; dan
- c. utilitas umum.

#### Bagian Kedua Standar Penyediaan

#### Pasal 11

Penyediaan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi standar paling sedikit:

- a. jaringan jalan;
- b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
- c. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 12

Penyediaan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi standar paling sedikit:

- a. ruang terbuka hijau;
- b. tempat pemakaman; dan
- c. sarana umum.

#### Pasal 13

Penyediaan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus memenuhi standar paling sedikit:

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan air bersih;
- c. sarana penerangan jalan umum; dan
- d. pemadam kebakaran.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Kewajiban Pengembang

#### Pasal 15

- (1) Pengembang yang menyelenggarakan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13.
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pengembang wajib membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Dinas.
- (2) Dalam rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembangunan Perumahan.

## BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 17

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b.
- (3) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas.
- (4) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pengembang harus terletak pada lokasi Perumahan sesuai persetujuan dan pengesahan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 18

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan :
  - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
  - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan :
  - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

#### Pasal 19

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13, pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau berupa tanah dan bangunan.

#### Pasal 20

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, pada Rumah Susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan Rumah Susun.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. umum;
  - b. teknis; dan
  - c. administrasi.

#### Pasal 22

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan

- rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
- a. dokumen rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Persetujuan bangunan gedung; dan
  - c. Surat Pelepasan Hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Tata Cara Penyerahan

### Pasal 23

Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

### Pasal 24

Tata cara persiapan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. Bupati menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang;
- b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan;
- d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan, meliputi rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
- e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

### Pasal 25

Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
- b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak atau tidak layak diterima;
- d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan

- perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
- e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
  - f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
  - g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diterima;
  - h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
  - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, dokumen teknis dan administrasi.

#### Pasal 26

Tata cara pasca penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lama 3 (tiga) bulan setelah berita acara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan.
- b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;
- c. Dinas yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna Barang;
- d. Dinas yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan oleh pengembang.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ditelantarkan dan belum diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membuat pernyataan penguasaan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (3) Berita acara perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah.
- (4) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dan memelihara aset daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penerbitan hak atas tanah.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan

pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ke dalam daftar Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang ditelantarkan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

### Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Pertanahan di Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi:
    - 1) Perencanaan daerah;
    - 2) Penataan ruang;
    - 3) pengelolaan aset;
    - 4) penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
    - 5) Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.
  - d. Camat;
  - e. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 30

- (1) Tugas Tim Verifikasi paling sedikit adalah:
  - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh Pengembang secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. membuat dan menyampaikan berita acara serah terima Administrasi dan fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap:
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Perumahan yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Tim Verifikasi dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

##### Bagian Kesatu Pemanfaatan

#### Pasal 32

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan:
  - a. perubahan kondisi alam;
  - b. *force majeure* (bencana alam); atau
  - c. program Pemerintah.

##### Bagian Kedua Pengelolaan

#### Pasal 33

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemeliharaan fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas Umum.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas Umum perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah namun dilakukan dengan pola kerjasama atau kemitraan menjadi tanggung jawab mitra.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban penyediaan dan/atau penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau pengehentian tetap pada pengelolaan perumahan;
  - d. pembekuan izin usaha;dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi adminitratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah selesai dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, pengembang harus menyerahkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah selesai dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan tidak diketahui keberadaan pengembangnya, maka Pemerintah Daerah mengambil alih Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah dilakukan verifikasi.
- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI :( 2-7/2022).

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGBABUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan adanya peraturan tentang penyelenggaraan Perumahan yang meliputi rumah atau perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terkait dengan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum .

Dalam pelaksanaannya, Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping itu, terdapat kekosongan hukum dalam Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus dikawal oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui penyusunan kebijakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan. Dengan demikian setiap pembangunan Perumahan akan memiliki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang layak dan berkelanjutan sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak, baik yang bersifat milik maupun bukan milik melalui cara sewa dan cara bukan sewa. Jaminan hukum antara lain meliputi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, perizinan, dan kondisi kelayakan rumah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keberpihakan" adalah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

#### Pasal 3

Cukup Jelas.

#### Pasal 4

Cukup Jelas.

#### Pasal 5

Cukup Jelas.

#### Pasal 6

Cukup Jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengembang yang berbadan hukum” adalah pengembang baik perorangan maupun badan usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Cukup Jelas.

#### Pasal 9

Cukup Jelas.

#### Pasal 10

Cukup Jelas.

#### Pasal 11

Cukup Jelas.

#### Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana umum” merupakan penyediaan sarana paling sedikit meliputi rumah ibadah, taman tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan.

#### Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan pemadam kebakaran adalah penyediaan pemadam kebakaran di dalam kawasan perumahan dengan jumlah dan lokasi titik pemadam kebakaran ditetapkan oleh Dinas terkait pemebri rekomendasi.

### Pasal 14

Cukup Jelas.

### Pasal 15

Cukup Jelas.

### Pasal 16

Cukup Jelas.

### Pasal 17

Cukup Jelas.

### Pasal 18

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman” adalah dengan ditandatanganinya gambar rencana tapak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

### Pasal 19

Cukup Jelas.

### Pasal 20

Cukup Jelas.

### Pasal 22

Cukup Jelas.

### Pasal 23

Cukup Jelas.

### Pasal 24

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Dalam hal Bangunan Gedung telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Cukup Jelas.

### Pasal 25

Cukup Jelas.

### Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*force majeure*” atau “bencana alam” adalah suatu keadaan/kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag.,MH  
NIP. 19700414 199803 1 005